Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Volume 4, Nomor 4, November 2026
e-ISSN :2987-7113; p-ISSN :2987-9124, Hal. 339-354
DOI: https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i4.2871
Tersedia: https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi

Analisis Klausula Baku dalam Kontrak Digital dan Perlindungan Konsumen di Indonesia: Telaah Normatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022

Alifnur Putri Yohana Sitinjak[1*], Pardamean Harahap[2], Luthy Yustika[3]
[1-3]Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia
**Penulis Korespondensi: alifputrii88@student.esaunggul.ac.id*

Abstract. *The rapid growth of the digital economy has accelerated the use of electronic contracts, which are commonly drafted using standard clauses. While these clauses enhance transactional efficiency, they may also create an imbalance in bargaining power because consumers have no opportunity to negotiate the contract terms. This study aims to examine the regulation of standard clauses in electronic contracts under Indonesian positive law and evaluate the effectiveness of Article 18 of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection following Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XX/2022. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through library research on legislation, court decisions, and scholarly literature and analyzed qualitatively through normative interpretation. The findings indicate that Indonesian law recognizes the validity of electronic contracts and standard clauses through the Civil Code, the Consumer Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and their implementing regulations. However, the regulation of unilateral contract modifications, platform liability limitations, personal data processing, and dispute resolution clauses remains inadequate. Although Article 18 continues to provide an important legal basis for consumer protection, its effectiveness is constrained by unequal bargaining power, limited legal literacy, and weak regulatory oversight. Therefore, more adaptive legal reform is needed to strengthen consumer protection and ensure legal certainty in digital transactions.*

Keywords: *Article 18 of the Consumer Protection Law; Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XX/2022; Consumer Protection; Digital Contracts; Standard Clauses.*

Abstrak. Transformasi ekonomi digital mendorong penggunaan kontrak elektronik yang umumnya disusun dalam bentuk klausula baku. Meskipun meningkatkan efisiensi transaksi, penggunaan klausula baku berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar karena konsumen tidak memiliki kesempatan untuk merundingkan isi kontrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan klausula baku dalam kontrak elektronik menurut hukum positif Indonesia serta mengevaluasi efektivitas Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengakui keabsahan kontrak elektronik dan klausula baku melalui KUHPerdata, UUPK, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan pelaksananya. Namun, pengaturan mengenai perubahan syarat layanan, pembatasan tanggung jawab platform, penggunaan data pribadi, dan forum penyelesaian sengketa belum memadai. Pasal 18 UUPK tetap menjadi dasar perlindungan konsumen, tetapi efektivitasnya belum optimal akibat ketimpangan posisi tawar, rendahnya literasi hukum, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan transaksi digital.

Kata Kunci: Klausula Baku; Kontrak Digital; Pasal 18 UUPK; Perlindungan Konsumen; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hubungan hukum dalam aktivitas ekonomi dari transaksi konvensional menuju transaksi yang diselenggarakan melalui platform digital. Transformasi tersebut mendorong penggunaan kontrak elektronik sebagai instrumen utama dalam mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Sebagian besar kontrak elektronik disusun dalam bentuk klausula baku

Naskah Masuk: 23 Juni 2026; Revisi: 27 Juli 2026; Diterima; 03 Agustus 2026; Terbit: 01 November 2026

(*standard form contract*), yaitu perjanjian yang seluruh syarat dan ketentuannya ditetapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha sehingga konsumen hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak kontrak tanpa kesempatan melakukan negosiasi. Pola persetujuan melalui mekanisme *click-wrap agreement* maupun *browse-wrap agreement* semakin mempertegas karakter sepihak dari kontrak digital tersebut (Putri, 2020, p. 305).

Meningkatnya penggunaan klausula baku tidak dapat dilepaskan dari pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang meliputi perdagangan elektronik (*e-commerce*), layanan berbasis aplikasi (*on-demand services*), serta teknologi finansial (*financial technology*). Dalam ekosistem tersebut, kontrak elektronik menjadi instrumen hukum yang memungkinkan pelaksanaan transaksi secara cepat, efisien, dan seragam (Arifin et al., 2021, p. 143). Selain mengatur hak dan kewajiban para pihak, klausula baku juga mengakomodasi berbagai ketentuan mengenai pembatasan tanggung jawab, penggunaan data pribadi, mekanisme pengaduan, hingga penyelesaian sengketa.

Meskipun klausula baku dirancang untuk meningkatkan efisiensi, memberikan kepastian hukum, dan mempermudah pelaksanaan transaksi yang melibatkan banyak konsumen, penerapannya dalam kontrak digital justru menimbulkan persoalan perlindungan hukum. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik masih banyak memuat klausula eksonerasi yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, membatasi hak konsumen untuk memperoleh ganti rugi, serta menetapkan prosedur pengaduan yang kompleks sehingga memperlemah posisi konsumen dalam memperjuangkan haknya (Abib et al., 2015, p. 122; Patria & Rokhim, 2025, p. 1743). Praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen (Pujiono, 2021, p. 49). Di sisi lain, meskipun keberlakuan kontrak elektronik telah memperoleh dasar hukum melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya, kerangka regulasi tersebut belum mengatur secara komprehensif batas kewajaran penggunaan klausula baku dalam transaksi digital. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan praktik kontraktual berbasis digital dengan pengaturan hukum yang berlaku, sehingga prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan konsumen belum sepenuhnya terwujud (Patria & Rokhim, 2025, p. 1743). Keterbatasan regulasi tersebut tercermin dalam praktik penyelenggaraan transaksi elektronik. Arifin dkk. (2021, p. 143) serta Putranto dan Harvelian (2023, p. 40) mengemukakan bahwa implementasi perlindungan konsumen di ruang digital masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya penegakan hukum, persoalan autentikasi

elektronik, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang belum efektif. Selain itu, kompleksitas bahasa kontrak dan panjangnya syarat layanan menyebabkan sebagian besar konsumen memberikan persetujuan tanpa memahami secara utuh konsekuensi hukum dari kontrak yang disepakati (Putri, 2020, p. 305). Kondisi tersebut mencerminkan terjadinya *inequality of bargaining power* yang menurut teori perlindungan konsumen memerlukan intervensi negara untuk mewujudkan keseimbangan hubungan kontraktual (Pujiono, 2021, p. 74; Y. Puspitasari, 2020, p. 297).

Perdebatan mengenai perlindungan konsumen dalam kontrak digital semakin mengemuka setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022 yang menguji konstitusionalitas Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pengujian tersebut berangkat dari sengketa antara pengguna layanan transportasi berbasis aplikasi dan penyedia platform terkait klausula yang menetapkan forum penyelesaian sengketa tertentu sehingga dinilai membatasi akses konsumen untuk menempuh upaya hukum. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penentuan forum penyelesaian sengketa merupakan bagian dari asas kebebasan berkontrak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Mahkamah juga menegaskan bahwa penambahan atau perluasan jenis klausula baku yang dilarang merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Putusan tersebut mempertahankan keberlakuan Pasal 18 UUPK, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa pengaturan mengenai klausula baku dalam kontrak digital masih memerlukan penyempurnaan agar mampu mengakomodasi perkembangan transaksi elektronik.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas klausula baku dan perlindungan konsumen dari berbagai sudut pandang. Pujiono (2021) menilai bahwa klausula eksonerasi bertentangan dengan Pasal 18 UUPK, sedangkan Widhiyanti (2015) menunjukkan bahwa klausula dalam transaksi elektronik cenderung menempatkan konsumen pada posisi yang tidak seimbang. Pada tingkat internasional, Twigg-Flesner (2020) menjelaskan bahwa mekanisme persetujuan digital, seperti *one-click consent*, dapat mengurangi pemahaman konsumen terhadap isi kontrak. Namun, kajian-kajian tersebut belum secara khusus mengkaji efektivitas Pasal 18 UUPK setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022, terutama terkait klausula forum penyelesaian sengketa dalam kontrak digital. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menganalisis efektivitas Pasal 18 UUPK dalam melindungi konsumen dari penggunaan klausula baku pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan menilai kesesuaiannya terhadap prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen

sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi kontrak elektronik di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang meliputi asas, kaidah, doktrin, dan peraturan perundang-undangan. Kajian ini dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis regulasi terkait kontrak elektronik dan perlindungan konsumen, meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, serta ketentuan lain yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kontrak elektronik, klausula baku, ketimpangan posisi tawar, kebebasan berkontrak, dan perlindungan konsumen, sedangkan pendekatan kasus diarahkan pada analisis putusan pengadilan dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022 (Santoso et al., 2025, p. 33; Mochtar et al., 2021, p. 94). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan dan putusan terkait, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat ahli, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum maupun ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah menggunakan kata kunci *standard clauses*, *electronic contracts*, *consumer protection*, dan *digital transactions*. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan sistematisasi norma, yang dilengkapi dengan *content analysis* untuk mengevaluasi pengaturan yang berlaku, menemukan potensi kekosongan hukum, serta merumuskan rekomendasi normatif guna memperkuat keadilan kontraktual, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen dalam transaksi digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Klausula Baku dalam Kontrak Digital Menurut Hukum Positif Indonesia

Transformasi ekonomi digital telah mengubah pola pembentukan hubungan kontraktual dari model konvensional menuju kontrak elektronik yang diselenggarakan melalui sistem elektronik. Perkembangan tersebut menjadikan klausula baku sebagai bentuk kontrak yang

dominan dalam transaksi digital karena mampu mendukung efisiensi, standardisasi, dan kepastian hukum pada transaksi yang melibatkan pengguna dalam jumlah besar (Prakasya et al., 2024). Dalam konteks ini, penggunaan klausula baku tidak lagi dipandang sebagai pengecualian dalam praktik bisnis, melainkan telah menjadi karakteristik utama kontrak elektronik pada berbagai sektor ekonomi digital.

Dalam kerangka hukum Indonesia, klausula baku memperoleh pengakuan sebagai salah satu instrumen dalam pembentukan perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Norma tersebut menjelaskan bahwa klausula baku merupakan ketentuan atau persyaratan dalam suatu perjanjian yang telah dirancang dan ditetapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha untuk kemudian diberlakukan secara mengikat terhadap konsumen (UUPK, 1999). Pengaturan ini menunjukkan bahwa penggunaan klausula baku diperbolehkan sebagai bagian dari praktik bisnis. Namun, penyusunannya tetap dibatasi oleh prinsip keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Dengan demikian, pengawasan hukum tidak ditujukan pada bentuk kontraknya, melainkan pada substansi klausula agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan kontraktual.

Pengakuan terhadap klausula baku dan kontrak elektronik dalam sistem hukum Indonesia berakar pada ketentuan dasar hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Ketentuan tersebut mengatur syarat terbentuknya perjanjian yang sah, meliputi adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang diperbolehkan oleh hukum, serta menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak layaknya undang-undang (KUHPerdata, 1847/1975). Selanjutnya, keberadaan kontrak elektronik memperoleh penguatan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional sepanjang memenuhi ketentuan sahnya perjanjian (Prakasya et al., 2024). Dengan demikian, persoalan utama dalam transaksi digital bukan terletak pada penggunaan teknologi sebagai sarana pembentukan kontrak, melainkan pada substansi klausula yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen.

Rangkaian regulasi tersebut mencerminkan adanya komitmen hukum nasional untuk memberikan kepastian bagi penyelenggaraan transaksi berbasis digital. Meskipun demikian, pengakuan terhadap keabsahan kontrak elektronik tidak serta-merta menjamin terciptanya

hubungan kontraktual yang adil. Perlindungan terhadap konsumen tetap ditentukan oleh kewajaran substansi klausula yang digunakan serta efektivitas mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dalam mengendalikan praktik kontraktual yang berpotensi merugikan pihak yang lebih lemah.

Permasalahan utama dalam kontrak digital berkaitan dengan proses terbentuknya kesepakatan. Tidak seperti kontrak konvensional yang lazim diawali dengan negosiasi, kontrak elektronik umumnya disusun sepenuhnya oleh pelaku usaha dalam bentuk *standard form contract* atau *adhesion contract*. Konsumen hanya dapat menerima seluruh syarat melalui mekanisme *click-wrap agreement* atau memilih untuk tidak menggunakan layanan tersebut. Dalam kondisi demikian, asas konsensualisme lebih banyak terpenuhi secara formal dibandingkan secara substantif. Twigg-Flesner (2020) menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna layanan digital tidak membaca seluruh isi syarat dan ketentuan karena dokumen yang panjang, penggunaan istilah hukum yang kompleks, maupun keinginan memperoleh akses layanan secara cepat. Akibatnya, persetujuan yang diberikan melalui satu kali klik belum tentu mencerminkan pemahaman yang utuh terhadap konsekuensi hukum yang timbul.

Karakteristik tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha memiliki kewenangan penuh untuk menentukan isi kontrak, sedangkan konsumen tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk mengubah ataupun merundingkan klausula yang telah ditetapkan. Menurut Gani (2025), kondisi ini berpotensi melahirkan *dwangcontract*, yaitu kontrak yang secara formal memenuhi unsur kesepakatan tetapi secara substantif lahir dari hubungan hukum yang tidak seimbang. Oleh sebab itu, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam transaksi digital tidak dapat dipahami secara mutlak, melainkan harus mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Ketidakseimbangan tersebut semakin diperkuat oleh asimetri informasi. Dalam praktik transaksi digital, pelaku usaha menguasai informasi mengenai sistem elektronik, karakteristik layanan, pengelolaan data pribadi, hingga berbagai risiko yang mungkin timbul selama transaksi berlangsung. Sebaliknya, informasi yang diterima konsumen terbatas pada apa yang disediakan oleh platform digital. Harahap (2023) serta Irawan et al. (2025) menjelaskan bahwa kondisi tersebut menyebabkan konsumen mengalami kesulitan dalam memahami hak, kewajiban, maupun risiko hukum yang melekat pada kontrak elektronik. Persetujuan yang diberikan akhirnya lebih didorong oleh kebutuhan menggunakan layanan daripada pemahaman yang utuh terhadap isi kontrak.

Ketimpangan posisi para pihak membuka peluang bagi pencantuman klausula eksonerasi yang membatasi bahkan menghapus tanggung jawab pelaku usaha. Debora et al. (2024) menemukan bahwa sejumlah platform digital masih menggunakan klausula yang membatasi tanggung jawab atas kerusakan barang, kegagalan sistem, kehilangan data pengguna, maupun gangguan layanan. Praktik tersebut menunjukkan adanya kecenderungan pengalihan risiko bisnis kepada konsumen sehingga keseimbangan hubungan kontraktual menjadi semakin berkurang.

Untuk mencegah kondisi tersebut, Pasal 18 UUPK menetapkan sejumlah pembatasan terhadap penggunaan klausula baku. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula yang mengalihkan tanggung jawab, menolak pengembalian barang atau pembayaran, memberikan kewenangan sepihak, ataupun memuat ketentuan lain yang merugikan konsumen (UUPK, 1999). Pengaturan ini menegaskan bahwa kebebasan berkontrak dalam sistem hukum Indonesia bukan merupakan prinsip yang bersifat mutlak, melainkan harus dijalankan dengan memperhatikan asas keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

Perkembangan tersebut menunjukkan perubahan orientasi hukum kontrak dari konsep klasik yang menitikberatkan pada *freedom of contract* menuju paradigma *contractual fairness*. Howells, Ramsay, dan Wilhelmsson (2022) berpendapat bahwa legitimasi kontrak modern tidak lagi cukup diukur dari adanya persetujuan formal, tetapi juga dari sejauh mana kontrak tersebut menghasilkan distribusi hak dan kewajiban yang adil. Dengan demikian, penilaian terhadap kontrak elektronik tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya syarat sah perjanjian, tetapi juga pada kesesuaiannya dengan prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum positif Indonesia telah menyediakan landasan normatif bagi penggunaan kontrak elektronik dan klausula baku dalam transaksi digital. Namun, pengakuan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai legitimasi atas setiap klausula yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha. Efektivitas pengaturan hukum tetap bergantung pada kemampuan regulasi menjaga keseimbangan antara efisiensi transaksi, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen. Dalam konteks tersebut, Pasal 18 UUPK memegang peranan penting sebagai tolok ukur untuk menilai apakah klausula baku masih sejalan dengan prinsip keadilan kontraktual, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022 memberikan penafsiran baru mengenai hubungan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan konsumen.

Efektivitas Pasal 18 UUPK dalam Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Baku pada Kontrak Digital Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022 menegaskan bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tetap konstitusional sebagai dasar pengaturan klausula baku. Mahkamah menyatakan bahwa penentuan forum penyelesaian sengketa merupakan bagian dari kebebasan berkontrak sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Mahkamah juga menegaskan bahwa perluasan jenis klausula yang dilarang merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, bukan kewenangan Mahkamah sebagai *negative legislator*. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan penghormatan terhadap prinsip *separation of powers*, di mana Mahkamah hanya berwenang menguji konstitusionalitas norma tanpa membentuk norma hukum baru (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022).

Namun demikian, apabila dianalisis dari perspektif hukum perlindungan konsumen, pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjawab karakteristik hubungan kontraktual dalam ekosistem digital. Pertimbangan Mahkamah masih berangkat dari asumsi bahwa konsumen memiliki kebebasan yang memadai untuk menentukan apakah akan memasuki suatu hubungan kontraktual. Asumsi tersebut relatif sesuai dalam kontrak konvensional yang memberikan ruang negosiasi kepada para pihak, tetapi menjadi kurang relevan dalam kontrak elektronik yang hampir seluruhnya disusun dalam bentuk *adhesion contract*. Dalam praktiknya, persetujuan yang diberikan konsumen melalui mekanisme *click-wrap agreement* lebih merupakan syarat administratif untuk memperoleh akses terhadap layanan daripada hasil perundingan yang mencerminkan keseimbangan posisi para pihak (Twigg-Flesner, 2020).

Implikasinya, keberadaan persetujuan formal tidak selalu identik dengan terwujudnya kebebasan berkontrak secara substantif. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas Pasal 18 UUPK tidak cukup diukur dari tetap berlakunya norma setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga harus dinilai berdasarkan kemampuannya memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam praktik kontrak digital. Dengan kata lain, putusan Mahkamah memang mempertahankan validitas norma yang ada, tetapi belum menyelesaikan persoalan mengenai kecukupan substansi norma tersebut dalam menghadapi perkembangan model kontrak elektronik yang semakin kompleks.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama Pasal 18 UUPK setelah Putusan Mahkamah Konstitusi bukan terletak pada aspek konstitusionalitasnya, melainkan pada kecukupan pengaturannya (*regulatory adequacy*). Berbagai klausula yang berkembang dalam

praktik perdagangan digital, seperti perubahan syarat layanan secara sepihak, pembatasan tanggung jawab platform digital, pengolahan data pribadi, serta klausula forum penyelesaian sengketa, belum memperoleh pengaturan yang spesifik dalam UUPK. Oleh karena itu, efektivitas Pasal 18 UUPK pada era ekonomi digital tidak hanya bergantung pada penafsiran pengadilan, tetapi juga memerlukan pembaruan regulasi yang mampu mengakomodasi karakteristik kontrak elektronik kontemporer.

Problematika Implementasi Pasal 18 UUPK dalam Kontrak Digital

Meskipun Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah memberikan pembatasan terhadap penggunaan klausula baku yang merugikan konsumen, efektivitas penerapannya dalam transaksi digital masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum saja tidak cukup untuk menjamin perlindungan konsumen apabila tidak diikuti oleh mekanisme penegakan hukum yang efektif, kepatuhan pelaku usaha, serta kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, efektivitas Pasal 18 UUPK perlu dipahami tidak hanya dari aspek keberlakuan normanya (*law in the books*), tetapi juga dari implementasinya dalam praktik (*law in action*) (Harahap, 2023).

Dari aspek substansi hukum, Pasal 18 UUPK pada dasarnya masih relevan sebagai instrumen pengendalian klausula baku. Akan tetapi, perkembangan ekonomi digital telah melahirkan berbagai bentuk klausula yang belum diakomodasi secara eksplisit dalam ketentuan tersebut. Klausula mengenai perubahan syarat layanan secara sepihak (*unilateral modification clause*), pembatasan tanggung jawab atas gangguan sistem elektronik, pemrosesan data pribadi, penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam pengambilan keputusan, hingga klausula forum penyelesaian sengketa merupakan contoh klausula yang semakin lazim digunakan dalam praktik perdagangan digital. Walaupun klausula-klausula tersebut masih dapat diuji berdasarkan prinsip umum perlindungan konsumen, ketiadaan pengaturan yang lebih spesifik menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Temuan ini sejalan dengan Prakasya et al. (2024) yang menilai bahwa regulasi Indonesia masih lebih berorientasi pada pengakuan legalitas transaksi elektronik daripada pengawasan terhadap substansi kontrak digital.

Keterbatasan substansi tersebut semakin nyata ketika dikaitkan dengan karakteristik kontrak elektronik yang hampir seluruhnya disusun dalam bentuk *standard form contract*. Pelaku usaha memiliki kewenangan penuh untuk menentukan isi kontrak, sedangkan konsumen hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak seluruh syarat yang telah ditentukan. Dalam praktiknya, mekanisme *click-wrap agreement* menyebabkan persetujuan

konsumen lebih merupakan prasyarat administratif untuk memperoleh akses terhadap layanan daripada hasil proses negosiasi yang mencerminkan keseimbangan para pihak. Twigg-Flesner (2020) menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna layanan digital tidak membaca secara utuh syarat dan ketentuan kontrak karena panjangnya dokumen, kompleksitas bahasa hukum, serta kebutuhan untuk segera menggunakan layanan. Oleh karena itu, pemenuhan syarat kesepakatan menurut Pasal 1320 KUHPerdata tidak selalu diikuti oleh terpenuhinya prinsip keadilan kontraktual.

Selain dipengaruhi oleh substansi hukum, efektivitas Pasal 18 UUPK juga ditentukan oleh struktur penegakan hukum. Hingga saat ini belum tersedia mekanisme pengawasan administratif yang secara sistematis mengevaluasi syarat dan ketentuan yang disusun oleh penyelenggara platform digital sebelum diberlakukan kepada masyarakat. Akibatnya, pengawasan terhadap klausula baku lebih banyak dilakukan setelah timbul sengketa melalui mekanisme litigasi maupun penyelesaian sengketa konsumen. Model pengawasan yang bersifat represif tersebut menyebabkan fungsi preventif Pasal 18 UUPK belum berjalan secara optimal. Padahal, dalam transaksi digital yang melibatkan jutaan pengguna, perlindungan hukum akan lebih efektif apabila dilakukan melalui mekanisme pengawasan ex ante yang mampu mengidentifikasi klausula yang berpotensi merugikan konsumen sejak tahap penyusunan kontrak.

Efektivitas perlindungan konsumen juga dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Rendahnya literasi hukum menyebabkan banyak konsumen belum memahami hak-haknya maupun konsekuensi hukum dari kontrak elektronik yang disetujui. Situasi tersebut diperburuk oleh penggunaan istilah teknis, struktur kontrak yang panjang, serta minimnya perhatian konsumen untuk membaca syarat dan ketentuan sebelum memberikan persetujuan. Harahap (2023) menegaskan bahwa lemahnya kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu penyebab utama belum optimalnya perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Pasal 18 UUPK tidak hanya bergantung pada kualitas norma hukum, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan perlindungan hukum yang telah disediakan.

Di samping itu, hubungan kontraktual dalam transaksi digital masih ditandai oleh ketimpangan posisi tawar dan asimetri informasi. Pelaku usaha menguasai informasi mengenai sistem elektronik, algoritma layanan, pemrosesan data pribadi, serta risiko transaksi, sedangkan konsumen hanya memperoleh informasi yang disediakan melalui platform digital. Irawan et al. (2025) menunjukkan bahwa kondisi tersebut mengurangi kemampuan konsumen untuk menilai secara proporsional hak dan kewajibannya. Ketimpangan ini membuka peluang bagi

pencantuman klausula eksonerasi yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha, sebagaimana ditemukan oleh Debora et al. (2024) pada sejumlah platform digital. Praktik tersebut bertentangan dengan tujuan Pasal 18 UUPK yang pada dasarnya dimaksudkan untuk mencegah pengalihan risiko bisnis secara tidak proporsional kepada konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa tantangan utama implementasi Pasal 18 UUPK setelah berkembangnya ekonomi digital tidak lagi terletak pada keberadaan norma hukumnya, melainkan pada kecukupan substansi pengaturan, efektivitas struktur pengawasan, dan rendahnya budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, penguatan perlindungan konsumen memerlukan pembaruan regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan klausula dalam kontrak elektronik, pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih preventif terhadap syarat dan ketentuan platform digital, serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Langkah-langkah tersebut diperlukan agar Pasal 18 UUPK tidak hanya memiliki daya berlaku secara normatif, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan kontraktual dan kepastian hukum dalam praktik perdagangan digital.

Evaluasi Efektivitas Pasal 18 UUPK dalam Perlindungan Konsumen atas Penggunaan Klausula Baku Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022

Efektivitas suatu ketentuan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh sejauh mana norma tersebut mampu mencapai tujuan pembentukannya melalui implementasi yang nyata. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberfungsian sistem hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Kerangka ini relevan untuk menganalisis efektivitas Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam mengendalikan penggunaan klausula baku pada transaksi digital. Secara normatif, Pasal 18 UUPK tetap memiliki peran penting karena membatasi penggunaan klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, memberikan hak secara sepihak, menolak pengembalian barang atau pembayaran, maupun ketentuan lain yang merugikan konsumen (UUPK, 1999). Ketentuan tersebut menunjukkan upaya hukum untuk melindungi konsumen sebagai pihak yang memiliki posisi tawar lebih rendah dan tetap berlaku dalam kontrak elektronik yang telah memperoleh pengakuan melalui regulasi transaksi elektronik (Prakasya et al., 2024). Namun demikian, perkembangan ekonomi digital yang berlangsung secara dinamis telah melahirkan berbagai bentuk klausula baru, seperti perubahan syarat layanan secara sepihak, pembatasan tanggung jawab platform digital, pengelolaan data pribadi, penggunaan sistem algoritma, dan penentuan forum penyelesaian sengketa, yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam Pasal 18 UUPK.

Akibatnya, efektivitas norma tersebut masih menghadapi tantangan karena penerapannya sering kali memerlukan interpretasi lebih lanjut untuk menjawab kompleksitas hubungan kontraktual dalam ekosistem digital.

Dari sisi struktur hukum, efektivitas Pasal 18 UUPK masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun BPSK, BPKN, Kementerian Perdagangan, dan lembaga peradilan memiliki kewenangan dalam perlindungan konsumen, pengawasan terhadap kontrak elektronik masih cenderung bersifat represif. Penegakan hukum umumnya dilakukan setelah timbul kerugian, sedangkan mekanisme penilaian terhadap syarat dan ketentuan platform digital sebelum diberlakukan belum berjalan optimal. Akibatnya, klausula yang berpotensi bertentangan dengan Pasal 18 UUPK masih banyak digunakan tanpa pengawasan preventif yang memadai (Debora et al., 2024).

Dari sisi budaya hukum, rendahnya literasi hukum masyarakat juga menghambat efektivitas perlindungan konsumen. Banyak pengguna layanan digital menyetujui kontrak elektronik tanpa membaca atau memahami isinya karena dokumen yang panjang, bahasa hukum yang kompleks, dan kebutuhan memperoleh akses secara cepat (Twigg-Flesner, 2020). Kondisi tersebut menyebabkan konsumen sering kali baru menyadari adanya klausula yang merugikan setelah sengketa terjadi. Oleh sebab itu, penguatan literasi hukum dan peningkatan kesadaran atas hak-hak konsumen menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas Pasal 18 UUPK (Harahap, 2023).

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022, keberlakuan Pasal 18 UUPK tetap dipertahankan sebagai dasar pengendalian klausula baku. Mahkamah menegaskan bahwa penambahan jenis klausula yang dilarang merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, sehingga tantangan utama saat ini bukan lagi pada konstitusionalitas norma, melainkan pada kecukupan pengaturannya dalam merespons dinamika kontrak elektronik (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022). Sebagai perbandingan, Uni Eropa mengembangkan perlindungan konsumen melalui pendekatan yang lebih preventif. Directive 93/13/EEC, yang kemudian diperkuat oleh Directive (EU) 2019/2161 dan Digital Services Act (Regulation (EU) 2022/2065), tidak hanya melarang klausula yang tidak adil, tetapi juga menekankan transparansi, akuntabilitas platform digital, serta pengawasan terhadap substansi kontrak sebelum menimbulkan kerugian bagi konsumen. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen modern tidak hanya berfokus pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada pencegahan sejak tahap penyusunan kontrak.

Bagi Indonesia, perkembangan tersebut memberikan pelajaran bahwa pembaruan Pasal 18 UUPK perlu diarahkan tidak hanya pada penambahan jenis klausula yang dilarang, tetapi juga pada pembentukan mekanisme pengawasan preventif terhadap kontrak elektronik. Pengaturan yang lebih spesifik mengenai klausula perubahan layanan secara sepihak, pembatasan tanggung jawab platform digital, pemrosesan data pribadi, penggunaan algoritma dalam pengambilan keputusan, serta klausula forum penyelesaian sengketa diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian hukum. Selain itu, koordinasi antarlembaga, termasuk Kementerian Perdagangan, BPKN, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital, perlu diperkuat agar pengawasan terhadap kontrak elektronik tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa Pasal 18 UUPK tetap efektif sebagai dasar normatif perlindungan konsumen setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik karena belum tercapainya keseimbangan antara substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Oleh sebab itu, peningkatan efektivitas Pasal 18 UUPK memerlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan kontrak digital, penguatan sistem pengawasan yang bersifat preventif, serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Melalui pendekatan yang terintegrasi tersebut, perlindungan konsumen diharapkan tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan kontraktual dalam ekosistem ekonomi digital.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum positif Indonesia telah menyediakan landasan normatif bagi keberlakuan kontrak elektronik dan penggunaan klausula baku melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya. Pengaturan tersebut mengakui keabsahan kontrak elektronik sekaligus menempatkan Pasal 18 UUPK sebagai instrumen untuk membatasi klausula baku yang merugikan konsumen. Namun, perkembangan ekonomi digital telah melahirkan berbagai bentuk klausula baru, seperti perubahan syarat layanan secara sepihak, pembatasan tanggung jawab platform digital, pengelolaan data pribadi, dan penentuan forum penyelesaian sengketa, yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam UUPK. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Pasal 18 UUPK tetap efektif secara normatif pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

23/PUU-XX/2022 karena tetap menjadi dasar pengendalian klausula baku, sementara perluasan jenis klausula yang dilarang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Meskipun demikian, efektivitasnya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, antara lain karakter kontrak digital yang bersifat *take it or leave it*, ketimpangan posisi tawar, asimetri informasi, rendahnya literasi hukum konsumen, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif, disertai penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan transparansi penyusunan klausula baku agar perlindungan konsumen dalam transaksi digital dapat diwujudkan secara lebih efektif.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen dalam kontrak digital tidak lagi cukup bertumpu pada pemenuhan syarat sah perjanjian dan asas kebebasan berkontrak, tetapi harus diarahkan pada terwujudnya *contractual fairness* melalui pengawasan terhadap substansi klausula baku. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembentuk kebijakan dalam menyempurnakan regulasi perlindungan konsumen agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan model bisnis digital. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian selanjutnya disarankan menerapkan pendekatan empiris atau sosio-legal untuk mengkaji implementasi Pasal 18 UUPK, tingkat kepatuhan penyelenggara platform digital, efektivitas pengawasan oleh otoritas yang berwenang, serta pengalaman konsumen dalam penyelesaian sengketa kontrak elektronik. Selain itu, penelitian komparatif dengan rezim perlindungan konsumen di Uni Eropa maupun negara-negara ASEAN diperlukan untuk merumuskan model regulasi yang lebih adaptif dan mampu memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Abib, A. S., Kridasaksana, D., & Nuswanto, A. H. (2015). Penerapan klausula baku dalam melindungi konsumen pada perjanjian jual beli melalui e-commerce. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 17*(1), 122–122. https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.508

Abubakar, L., & Handayani, T. (2023). Enhancing consumer protection in the Indonesian financial service sector through the utilization of standardized contracts. *Yustisia Jurnal Hukum, 12*(2), 153–153. https://doi.org/10.20961/yustisia.v12i2.61271

Admiral, A., Arifin, R., Adinda, F. A., & Ezzerouali, S. A. (2025). Unfair terms in standard digital contracts: A hidden threat to human rights and consumer justice. *Yustisia Jurnal Hukum, 14*(3), 312–312. https://doi.org/10.20961/yustisia.v14i3.109656

Agustianto, A. (2022). An exoneration clause in standard agreements: Problems in consumer protection. *Pandecta Research Law Journal*, *17*(1), 129–136. https://doi.org/10.15294/pandecta.v17i1.35401

Aprilianti, F., & Sudiro, A. A. (2024). Keseimbangan para pihak dalam kontrak elektronik (e-contract). *Jurnal Hukum Positum*, *8*(2), 276–298. https://doi.org/10.35706/positum.v8i2.10898

Arifin, R., Kambuno, J. A., Waspiah, W., & Latifiani, D. (2021). Protecting the consumer rights in the digital economic era: Future challenges in Indonesia. *Jambura Law Review, 3*, 135–160. https://doi.org/10.33756/jlr.v3i0.9635

Brownsword, R., Scotford, E., & Yeung, K. (Eds.). (2020). *The Oxford handbook of law, regulation and technology*. Oxford University Press.

Danil, D., Thamrin, A., Ilham, I., & Obie, M. (2022). Implications of the contract freedom principle and legal consequences of standard contract which detrimental to debtors of Bank Syariah Indonesia (BSI) Makassar. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner, 7*(2), 236–251. https://doi.org/10.30603/jiaj.v7i2.3063

Debora, C., Stefani, G. C., & Putrayasa, E. H. W. (2024). Implikasi yuridis klausula baku perjanjian elektronik dalam transaksi di e-commerce. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2*(8), 146–153.

Emirzon, J., Annalisa, Y., & Samawati, P. (Eds.). (2022). *Hukum perlindungan konsumen: Perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Unsri Press.

Gani, I. A. (2025). *Hukum kontrak dan perikatan: Teori, konsep, dan teknik penyusunan kontrak*. Cahaya Bintang Cemerlang.

Harahap, P., & Sulaiman, A. (2023). Consumer protection against final decisions of the consumer dispute settlement body is a quasi-court. *International Journal of Social Research, 2*(12), 5075–5084.

Hidayatullah, F. G., & O, N. F. (2024). Prinsip hukum kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis. *CERMIN: Jurnal Penelitian, 8*(2), 452–462. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v8i2.5418

Howells, G. G., Ramsay, I., & Wilhelmsson, T. (Eds.). (2022). *Handbook of research on international consumer law* (3rd ed.). Edward Elgar Publishing.

Irawan, D., Utami, R. S., Idhom, I., & Darmanto, M. O. S. (2025). Consumer protection law in Indonesia: Legal framework, enforcement, and challenges. *[Nama jurnal tidak tersedia], 4*(2).

Khokim, M. I. (2025). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian baku di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial Politik dan Humaniora, 4*(2), 506–515. https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.4977

Micklitz, H.-W. (2021). *The politics of justice in European private law: Social justice, access justice, societal justice*. Cambridge University Press.

Mochtar, Z. A., Hiariej, E. O. S., & Sumardjono, M. S. W. (2021). *Dasar-dasar ilmu hukum: Memahami kaidah, teori, asas dan filsafat hukum*.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Consumer policy and the digital economy*. OECD Publishing.

Patria, D. K. K., & Rokhim, A. (2025). Klausula eksonerasi dalam e-commerce: Antara kebebasan berkontrak dan penyalahgunaan keadaan. *Jurnal USM Law Review, 8*(3), 1743–1757. https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12776

Prakasya, A. R., Imron, A., Rahayu, D. A., Sariwati, R., & Anggriawan, F. (2024). Klausula baku dalam kontrak perdagangan yang dibuat melalui sistem elektronik. *Bhirawa Law Journal*, *5*(1).

Pratama, B. P., & Viana, W. O. (2025). *Hukum perlindungan konsumen*. CV Eureka Media Aksara.

Pujiono, B. (2021). Hukum perlindungan konsumen. *Transparansi Hukum*, *4*(2). https://doi.org/10.30737/transparansi.v4i2.1962

Puspitasari, R. (2022). Polemik klausul eksonerasi sebagai perjanjian baku perspektif keadilan restoratif. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, *2*(1), 86–101. https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.1.86-101

Puspitasari, Y. (2020). Penyimpangan klausula baku yang terdapat dalam perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) rumah. *Notaire*, *3*(2), 291–291. https://doi.org/10.20473/ntr.v3i2.20555

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi elektronik melalui situs internet ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Putri, W. S. (2020). Keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce ditinjau dari hukum perikatan. *Jurnal Analisis Hukum*, *1*(2), 300–300. https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.417

Reich, N., Micklitz, H.-W., Rott, P., & Tonner, K. (2022). *European consumer law* (3rd ed.). Intersentia.

Santoso, M. B., Suciyani, M. Sos., Jaka, H., Usman, M., Wati, A., & Nashirudin, M. (2025). *Implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban pelecehan seksual hukum positif dan hukum pidana Islam*.

Sari, I. M. (2016). Persamaan perlakuan para pihak dalam beracara di KPPU dalam perspektif hukum acara peradilan Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, *5*(2), 380–380. https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i02.p12

Schulze, R., & Staudenmayer, D. (Eds.). (2020). *Digital revolution: New challenges for law*. C.H. Beck/Hart.

Sitepu, K., Laia, N., Laia, Y., Ndruru, H., & Gulo, B. P. M. (2026). Legal protection in electronic commercial contracts: Comprehensive analysis of challenges, implementation, and regulatory framework in Indonesian's digital economy transformation. *IJOSPOL: International Journal of Social, Policy and Law*, *7*(2), 64–81. https://doi.org/10.8888/ijospol.v7i2.261

Twigg-Flesner, C. (2020). *Disruptive technology, legal innovation, and the future of consumer contracts*. Routledge.

Widhiyanti, H. N. (2015). Pendekatan per se illegal dan rule of reason dalam hukum persaingan (perbandingan Indonesia–Malaysia). *Arena Hukum*, *8*(3), 385–410. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00803.5

Wijaya, R. A., Abyano, R. A., Setiawan, M. R., Wicaksono, A., Sandiva, L., & Al Huda, M. (2024). *Transformasi hukum di era digital: Menghadapi tantangan dan mencari solusi inovatif*.